

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PRAKTEK PROSTITUSI BERKEDOK BISNIS PANTI PIJAT DI KOTA MERAUKE

Mulyadi Alrianto Tajuddin¹
Fakultas Hukum Universitas Musamus

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Kajian Kriminologi Terhadap Praktek Prostitusi Berkedok Bisnis Panti Pijat di Kota Merauke” adapun masalah-masalah yang ingin dikaji adalah bagaimanakah pandangan kriminologi terhadap praktek prostitusi berkedok bisnis panti pijat, faktor-Faktor apakah yang mendorong praktek prostitusi berkedok bisnis panti pijat di kota merauke, bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya praktek prostitusi berkedok bisnis panti pijat di kota merauke. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan di atas. Untuk mencapai penelitian tersebut peneliti menggunakan metode penelitian secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi kriminologi praktek prostitusi dianggap sebagai kejahatan terhadap moral/kesusilaan dan melawan hukum. Akan tetapi praktek prostitusi yang merupakan suatu kejahatan tetapi tidak merupakan kejahatan dalam pandangan KUHP, faktor-faktor yang mendorong terjadinya praktek prostitusi berkedok bisnis, berupa faktor yang berasal dari dalam diri individu Dan juga faktor di luar individu, usaha-usaha yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya prostitusi berkedok bisnis panti pijat adalah dengan cara preventif dan represif.

Kata Kunci: Kriminologi, Prostitusi, Panti Pijat

ABSTRACT

The study, entitled "Study of Criminology Against the Practice of Prostitution Business guise Massage parlor in the town of Merauke" As for the issues to be examined is how the view of criminology against prostitution under the guise of business parlors, factors What factors encourage prostitution under the guise of business of massage parlors in the town of Merauke, what efforts are being made to overcome the practice of prostitution under the guise of business massage parlors in the city merauke. While the purpose of this study was to investigate and analyze issues. To achieve the study researchers used a qualitative research method using juridical and empirical approach. The results showed that in terms of criminology prostitution is regarded as a crime against morality / decency and against the law. But prostitution is a crime but did not constitute a crime in the sight of the Criminal Code, the factors that encourage the practice of prostitution under the guise of business, the form factor that comes from within the individual and also factors outside the individual, efforts were made to prevent work under the guise of massage parlors prostitution business is by way of preventive and repressive.

Keywords : *Criminology, Prostitution, Message house*

¹ Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Musamus

Pokok Muatan**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PRAKTEK PROSTITUSI**

BERKEDOK BISNIS PANTI PIJAT DI KOTA MERAUKE	219
A. PENDAHULUAN.....	220
B. PEMBAHASAN	221
1. Praktek Prostitusi Merupakan Kejahatan	221
2. Faktor-Faktor Pendorong Praktek Prostitusi Berkedok Bisnis	223
3. Upaya Untuk Menanggulangi Terjadinya Praktek Prostitusi Berkedok Bisnis Panti Pijit.....	224
C. PENUTUP.....	227
1. Kesimpulan	227
2. Saran.....	227
DAFTAR PUSTAKA	228

A. PENDAHULUAN

Praktik prostitusi terselubung di merauke sudah menjadi rahasia umum. Ada beberapa tempat di kota merauke yang menyiapkan wanita pemuas nafsu. Kebanyakan berkedok panti pijat, bar dan tempat karaokean, hingga prostitusi online.

Disemua tempat ini disediakan wanita-wanita cantik dan seksi. Mereka siap memuaskan para lelaki hidung belang dan yang terbanyak menerapkan praktik terselubung dikota merauke adalah panti pijat. Beberapa lokasi seperti di Jalan Kuda Mati, Jalan Gak, Jalan Yobar dan Jalan Ternate.

Tempat pijat tersebut menyiapkan kamar-kamar plus wanita “Pelacur” yang siap memberikan pelayanan plus selain pijat. Tentu saja, sebelum melakukan hubungan seks terlebih dahulu dilakukan nego tarif sekali kencan. Tentunya, agar tidak diketahui ataupun mengelabui petugas, disetiap kamar dipasang kertas besar bertuliskan, “Dilarang berbuat asusila”. Namun, wanita yang bertugas melayani lelaki hidung belang tidak langsung menawari pelanggannya melakukan hubungan seks. Tetapi terlebih dahulu memberikan rangsangan sehingga

membuat pelanggan yang meminta sang wanita memberikan layanan plus-plus.

Pihak Pemerintah daerah khususnya Polres Merauke tentu tidak akan membiarkan hal ini terus terjadi, karena selain hal ini melanggar hukum, juga berdampak negatif bagi masyarakat kota Merauke, terlebih warga yang bermukiman disekitar lokasi tersebut.

Dunia kesehatan juga menunjukkan dan memperingatkan bahaya penyakit kelamin yang mengerikan seperti HIV / AIDS akibat adanya pelacuran di tengah masyarakat, yang dimana kasus HIV/AIDS dipapua khususnya Kota Merauke masih tinggi dan memprihatinkan. Bahwa, Negara Indonesia sudah membuat undang-undang khusus tentang pornografi dan pornoaksi yaitu Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 dan Pemerintah daerah Merauke telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan IMS, HIV-AIDS.

Pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 296 yang isinya yaitu “ Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain,

dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Pasal 296 KUHP tersebut diatas adalah terkhusus pada para pelaku bisnis prostitusi terselubung yaitu pemilik panti pijat, yang mana diketahui bahwa panti pijat merupakan “surga prostitusi terselubung”.

Praktek prostitusi berkedok bisnis mulai marak belakangan ini, pemilik bisnis esek-esek ini atau “pemuas nafsu sesaat” mengemas bisnisnya secara menarik artinya tidak dilakukan secara transparan. Tujuannya agar menjadi dagangan yang tidak lagi tabu dipandang, baik oleh masyarakat umum yang tak lagi berlabel lokalisasi, para pengusaha bisnis nikmat sesaat itu menyajikan tema baru dalam label usahanya. Padahal pada ujung-ujungnya sama, yakni praktis jasa pemuas nafsu syahwat.

Setelah *booming* salon plus-plus pada era tahun 90-an, bisnis “cinta satu malam” itu berevolusi menjadi panti pijat yang menawarkan kelincahan jemari wanita cantik sembari melepas lelah. Di tahun 2015 ini, bisnis panti pijat ini sudah mewabah, hampir seluruh wilayah di Indonesia, khususnya di daerah kota Merauke terdapat banyak bisnis panti pijat.

Berdasarkan uraian di atas maka dapatlah dirumuskan permasalahan dalam penulisan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pandangan kriminologi terhadap praktek prostitusi berkedok bisnis panti pijat?
2. Faktor-Faktor apakah yang mendorong praktek prostitusi berkedok bisnis panti pijat di kota Merauke?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya

praktek prostitusi berkedok bisnis panti pijat di kota Merauke?

B. PEMBAHASAN

1. Praktek Prostitusi Merupakan Kejahatan

Masalah kejahatan merupakan masalah yang abadi. Kejahatan masih ada selama manusia mendiami bumi yang fana ini. Lalu apa yang dimaksud dengan kejahatan? Di pandang dari sudut hukum pidana, kejahatan adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat diberi pidana. Ditinjau lebih dalam sampai intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan yang bertentangan dengan kesucilaan.

Jadi kejahatan adalah perbuatan yang anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan).

Dari segi kriminologi, kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencegahnya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang tidak dapat dikenakan kepada perbuatan yang telah dilakukan sebelum ketentuan pidana dalam Undang-Undang itu diadakan (asas legalitas). Artinya, Undang-Undang tidak boleh berlaku surut (asas non retro aktif).

Hal ini dikenal dengan asas *nullum delictum sine praevia lege poenali* (peristiwa pidana tidak aka ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak mengatur terlebih dahulu). Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Pasal 1 ayat (1) KUHP menyebutkan: “tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari perbuatan itu”.

Adanya kejahatan yang menurut kriminologi merupakan suatu kejahatan tetapi tidak merupakan kejahatan dalam pandangan KUHP. Kejahatan yang menurut kriminologi tetapi tidak termasuk dipidana, seperti melacur atau prostitusi. Dikarenakan melacur atau prostitusi merupakan suatu kejahatan menurut kriminologi tetapi tidak ada rumusnya di dalam KUHP.

Sebaliknya, ada kejahatan yang menurut pandangan hukum diberi pidana tetapi tidak dirasakan masyarakat sebagai kejahatan, seperti mencuri pisang pada waktu kelaparan, bukan merupakan kejahatan menurut pandangan masyarakat tetapi hal tersebut diatur dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Para pelaku praktek prostitusi khususnya yang berkedok bisnis panti pijat seolah-olah tidak takut terhadap adanya penindakan hukum oleh aparat, maupun adanya reaksi keras dari masyarakat yang menolak adanya praktek prostitusi tersebut. Sanksi pidana dalam hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang para pelaku pebisnis praktek prostitusi secara jelas dan tegas termuat dalam Pasal 506 KUHP yaitu yang berbunyi: ”barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian diancam hukuman paling lama satu tahun”. Artinya unsur-unsur perbuatan seseorang yang melakukan perbuatan menjalankan bisnis praktek prostitusi (mucikari/germo/mami) secara jelas dan tegas sudah seharusnya dapat terjaring delik pidana sebagai mana Pasal 506 KUHP tersebut, namun pada kenyataannya praktek tempat pelacuran/prostitusi tetap

saja marak dan tumbuh subur terutama di kota Merauke.

Pelacuran bila kita lihat dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maka tidak ada satu pasal pun yang mengatur secara khusus, sehingga secara kriminologis sulit untuk mengatakan bahwa pelacuran itu sebagai suatu kejahatan, sebab tidak menimbulkan korban. Begitupula apabila dilihat delik-delik kesusilaan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 281 sampai Pasal 303) khususnya Pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditunjukan pada Wanita Tuna Susila. melainkan ditunjukan kepada pemilik rumah-rumah bordil yaitu para germo/mucikari dan para calo. para germo dan calo dapat dihukum pidana bila karena perbuatan mereka sudah memenuhi unsur-unsur Pasal 296 yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.

Ini berarti bahwa pelacuran apakah dia laki-laki atau perempuan bukan seorang penjahat dalam kualifikasi yuridis. akan tetapi hal ini bertentangan dengan sosiologi dari kejahatan (*Sociological Definition of crime*) yakni, apa yang disebut dengan perbuatan jahat menurut norma-norma sosial yang masih hidup dalam masyarakat, maka yang tidak dicantumkannya perbuatan melacur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pihak Kepolisian sering menemukan kesulitan dalam menghadapi persoalan Wanita Tuna Susila.

Menerapkan Pasal 296 KUHP tidak tepat, karena Pasal 296 hanya ditunjukan kepada para germo saja, dengan tujuan untuk mekمبرantas rumah-rumah bordil atau tempat-tempat pelacuran. dalam

kenyataannya bahwa para pelacur bukan pemilik rumah-rumah bordil. melihat Pasal 296, 297, 506 yang dapat dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berhubungan dengan prostitusi. ternyata mengenai si pelacur itu sendiri tidak tegas dinyatakan dalam hukum pidana.

Sedangkan sebagaimana halnya dengan wanita pelacur, tamu yang mendatangi Wanita Tuna Susila belum juga diatur secara tegas dalam KUHP. melihat delik delik kesusilaan yang diatur dalam KUHP, yakni Pasal 281 sampai Pasal 303, amat sulit diterapkan pada wanita pelacur dan tamu yang datang mengunjunginya. bila hal tersebut akan dikenakan pada mereka, tentunya dalam kasus yang sangat khusus.

Melihat pasal-pasal yang ada, amat sukar didapatkan bukti-bukti dalam menindak para tamu yang datang ketempat-tempat pelacuran, sehingga setiap razia dan penertiban pelacuran oleh alat-alat negara, hampir-hampir tidak pernah ada tamu yang mengunjungi pelacuran tersebut ditangkap, jika berdasarkan pasal-pasal KUHP tersebut diatas, meskipun demikian permasalahan penegakan hukum terhadap prostitusi di Kota Merauke tetap dapat ditertibkan serta ditindak melalui Perda.

2. Faktor-Faktor Pendorong Praktek Prostitusi Berkedok Bisnis

a. Faktor Ekonomi

Sebagian besar daerah asal pramu pijit berasal dari daerah Jawa (80%) dari daerah Makassar 13.33% dan Manado 6.66%. Hal ini disebabkan oleh kehidupan mereka yang tergolong miskin, pendidikan rendah dan semakin sempitnya lapangan pekerjaan di daerah asal mereka, sedangkan tuntutan dan gaya hidup semakin tinggi. Dan menjadi pramu pijat adalah sebuah pekerjaan yang cukup untuk menopang kehidupan keluarga mereka.

Berdasarkan hasil penelitian (hasil wawancara tanggal 9 dan 11 Desember 2015) penulis di panti pijat wilayah Kota Merauke, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya prostitusi berkedok bisnis ditempat panti pijat Kota Merauke adalah faktor ekonomi. Diantaranya Sari (41 thn, Panti Pijat Timung Tiar), Mega (42 thn, Panti Pijat Timung Mahkota), Artha (39 thn, Panti Pijat Diva Gama) dan Emy (40 thn, Panti Pijat Timung Salsa) bahwa faktor ekonomilah yang membuat mereka bekerja di panti pijat ini dan sekaligus memberikan pelayanan kepada pelanggannya.

Hal itu dikarenakan dari keseluruhan wanita diatas memiliki latar belakang ekonomi menengah kebawah dan ketika hanya mengandalkan penghasilan dari statusnya sebagai janda yang bekerja di panti pijat mereka menganggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, sehingga dengan secara sadar mereka melakukan kegiatan pelacuran tersebut tanpa ada rasa paksaan dari siapa pun.

b. Faktor Broken Home

Faktor broken home dan yang menjadi sebab mereka bekerja di panti pijat dan memberikan pelayanan seks, ini diperkuat lagi dari hasil penelitian penulis terhadap pelaku diantaranya, Eka (32 thn, Panti Pijat Timung Mahkota), bahwa ternyata sebelum bekerja di panti pijat, Eka pernah mengalami perceraian oleh suaminya yang meninggalkan dia, bahwa menikah dengan orang lain sehingga hal tersebut yang membuat dia merasa stress, ditambah lagi dia berasal dari keluarga yang orang tuanya bercerai, sehingga tidak ada kontrol dan kasih sayang yang mereka dapat selama ini dari orang tuanya.

Lain halnya dengan Cici (34 thn, Panti Pijat Timung Tiara) sebelum terjun di dunia panti pijat, sudah mendapatkan pasangan hidup (pernikahan), namun

karena ada sesuatu hal yang membuat mereka cerai dan pernikahan tersebut baru berjalan sekitar 1 tahun, oleh karena perceraian tersebut sehingga dia kehilangan kehangatan seorang lelaki di malam hari dan terlebih lagi stress sehingga melakukan pelayanan pijit plus-plus.

Ini terlihat bahwa status pernikahan pramu pijit 93.3% berstatus janda, nikah 6.66% dan belum nikah 0% besarnya presentase status janda yang menunjukkan bahwa dikarenakan tidak adanya suami yang mempunyai tugas untuk mencari nafkah bagi istri dan anaknya, sehingga mereka harus mencari uang sendiri dengan cara salah satunya menjadi pramu pijit, karena menjadi pramu pijit sangat mudah dan tidak membutuhkan syarat-syarat apapun.

c. Faktor Kebutuhan Biologis

Tari (24 thn, Panti Pijat Timung Salsa) ketika ditanya alasan bekerja dan melakukan praktek prostitusi (hasil wawancara tanggal 9 dan 11 Desember 2015) member alasan ini agak mengejutkan bahwa melakukan pekerjaan ini atas kemauan sendiri tanpa desakan dari siapapun, hal ini disebabkan pergaulan bebas serta kurangnya pendidikan moral dan agama sehingga mudah terpengaruh, serta keinginannya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Yang lebih ekstrim adalah karena dinodai pacarnya dia terjun dipanti pijat dan melakukan pelayanan seks katanya sih “terlanjur hancur dari pada mikirin keperawanan mending ambil anaknya saja”.

d. Faktor Lingkungan

Luluk (27 thn, Panti Pijat Timung Salsa) yang secara terang-terangan menyombongkan dirinya bahwa uangnya banyak dan ia juga berhasil dari keluarga yang berekonomi menengah keatas, namun motif Luluk bekerja di Panti Pijat karena

awal mulanya ia diajak oleh teman satu kostnya, dengan bekerja ditempat itu ia mendapatkan kebebasan dan kesenangan ketika mampu memuaskan pelanggannya.

Berbeda halnya dengan Winda (31 thn, Panti Pijat Timung Mahkota) motif Winda bekerja di Panti Pijat karena ikut-ikutan dengan teman sekampungnya. Mengenai bayaran (uang), Winda tidak pernah mempermasalahakan, hal ini karena dia melakukannya hanya sebatas kesenangan semata dan dia lakukan dengan rasa enjoy, alias suka-suka.

Begitu pula dengan Lusi (40 thn, Panti Pijat Timung Mahkota) yang sebelumnya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, namun alasan dia bekerja di panti pijat karena ia diajak oleh tetangga rumahnya yang sudah lama bekerja di tempat panti pijat tersebut. (hasil wawancara tanggal 9 dan 11 Desember 2015)

3. Upaya Untuk Menanggulangi Terjadinya Praktek Prostitusi Berkedok Bisnis Panti Pijat

Upaya penanggulangan untuk mengatasi praktek prostitusi di tempat panti pijat di Kota Merauke telah diupayakan dan dilakukan usaha-usaha yaitu, usaha yang bersifat preventif dan bersifat represif.

a. Usaha yang bersifat preventif.

Usaha yang berifat preventif diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya praktek prostitusi. Usaha ini antara lain berupa:

- a. Intesifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian, untuk memperkuat keimanan terhadap nilai-nilai religius dan norma kesusilaan
- b. Pembentukan perundang-undangan mengenai larangan atau pengaturan penyelenggaraan pelacuran.

- c. Menciptakan lapangan kerja bagi kaum wanita, serta mendapatkan upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya.
- d. Penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan dalam kehidupan keluarga.
- e. Pembentukan badan atau tim koordinasi dari semua usaha penanggulangan praktek prostitusi.
- f. Meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya.

Usaha yang bersifat preventif biasanya diwujudkan dalam bentuk dan tindakan-tindakan pencegahan yang bertujuan untuk mencegah timbulnya praktik prostitusi. Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi Menular Seksual, *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*.

Perilaku seksual berisiko telah diatur dalam Pasal 5 Perda No. 3 Tahun 2013, dimana perilaku seksual berisiko menularkan IMS, HIV dan AIDS kepada: pekerja seks; pramuria; pramu pijit; mucikari; pengelola bar, diskotik, klub malam, panti pijat dan orang yang berganti-ganti pasangan seksual. Ini berarti menandakan Pemerintah Daerah Merauke sudah mengetahui bahwa perilaku seksual sudah terjadi di panti pijat yang dapat menularkan penyakit IMS, HIV dan AIDS sehingga perlu adanya pencegahan dari sedini mungkin.

Oleh karena itu maka setiap pramu pijit menurut Pasal 7 Perda No. 3 Tahun 2013, harus menunjukkan surat keterangan sehat dari daerah asal; menunjukkan identitas diri daerah asal; melayani pengunjung sesuai dengan izin kerja; tidak

melakukan hubungan seks di tempat kerja; memeriksa diri sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan pada Pusat Kesehatan Reproduksi dan berhenti sebagai pramu pijit setelah diketahui terinfeksi HIV.

Berdasarkan Pasal 9 Perda No. 3 Tahun 2013, pengelola panti pijat wajib: melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi terhadap pramu pijit yang pertama kali tiba di Daerah Merauke; melaporkan setiap pramu pijit kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan izin; mengembalikan pramu pijit yang berasal dari luar daerah ke daerah asal saat pemeriksaan awal kedatangan terinfeksi HIV dengan beban biaya dari pengelola; menyampaikan data dan informasi secara berkala tentang jumlah dan perkembangan pramu pijit kepada pemerintah daerah; mengatur dan memastikan pramu pijit tidak melakukan hubungan seksual dengan tamu selama jam kerja; mengatur dan memastikan pramu pijit melaksanakan pekerjaan sesuai dengan izin kerja; memberikan pembinaan secara terus menerus kepada pramu pijit mengenai pekerjaan yang dilakukannya dan menyediakan dan menyampaikan informasi tertulis yang diterbitkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Merauke kepada setiap orang yang berada di tempat pengelola.

Pengelola panti pijat harus melakukan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, KPAK, Satuan Polisi Pamung Praja, Kepolisian dan Kejaksaan. Akan tetapi selama ini pengelola panti pijat hanya baru berkoordinasi dengan Dinas Ketenaga Kerjaan dan Kepolisian.

Sedang usaha yang bersifat represif dimaksudkan sebagai kegiatan untuk menekan atau menghapuskan.

1. Usaha represif antara lain berupa:

- a. Melakukan pengecekan terhadap usaha panti pijat tersebut yang bekerja sama dengan pihak yang terkait.
- b. Memberikan teguran keras terhadap para pelaku usaha panti pijat yang tidak mematuhi standarisasi pembangunan panti pijat.
- c. Melakukan penggerebekan. Hal ini terbukti dalam kurung waktu beberapa tahun terakhir banyaknya ditemukan panti pijat yang melakukan praktek prostitusi.
- d. Melakukan upaya pemberian sanksi dan penutupan usaha panti pijat.

Menurut Perda No. 3 Tahun 2013, Bupati dapat mengambil tindakan administratif terhadap pramu pijit dan panti pijat yang menyalahgunakan izin kerja dan izin tempat usaha dan keramaian bila terdapat IMS, HIV dan AIDS pada pramu pijit. Bupati juga dapat mengambil tindakan administratif terhadap pengelola tempat terjadinya transaksi seksual yang menyalahgunakan izin tempat. Tindakan administratif dapat berupa peringatan secara tertulis dan pencabutan izin sementara atau izin tetap.

Selain sanksi administrasi terdapat pula sanksi pidana dalam Perda No. 3 Tahun 2013, dimana setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 dan 9 yang berkaitan dengan pramu pijit dan pengelola panti pijat dipidana dengan pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dengan adanya sanksi administratif dan pidana baik dalam bentuk kurungan dan denda, ini akan memberikan rasa efek jera terhadap pengelola panti pijat dan pramu pijit, sehingga ketika ingin melakukan praktek prostitusi maka mereka akan berfikir dua kali.

Didalam KUHP sendiri pasal yang mengenai penanggulangan praktek prostitusi adalah Pasal 269 KUHP dan 506 KUHP.

Pasal 296 KUHP berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

Pasal ini untuk memberantas orang-orang yang mengadakan rumah bordil atau tempat-tempat pelacuran. misalnya orang yang menyediakan rumah atau kamarnya kepada perempuan dan laki-laki untuk melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu kelaminnya). Biasanya untuk itu disediakan pula tempat tidur. Supaya dapat dihukum berdasarkan pasal ini, harus dibuktikan bahwa perbuatan itu menjadi “pencarian” (dengan pembayaran) atau “kebiasaannya” (lebih dari satu kali).

Dan Pasal 506 KUHP yang berbunyi “barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun” Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Yang dilarang dalam KUHP adalah mengeksploitir seksualitas orang lain baik sebagai “pencarian ataupun kebiasaan” (Pasal 296 KUHP) atau ‘menarik keuntungan’ dari pelayanan seks (komersial) seorang perempuan dengan praktek germo (Pasal 506 KUHP). Pasal-pasal tersebut dalam KUHP hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal, artinya larangan hanya diberikan untuk

mucikari atau germo, sedangkan pelacurnya sendiri sama sekali tidak ada pasal yang mengaturnya. Kegiatan seperti itu pun tidak dikelompokkan sebagai tindakan kriminal.

Meskipun demikian hukum pidana tetap merupakan dasar dari peraturan-peraturan dalam industri seks di Indonesia. Karena larangan pemberian elayanan seksual khususnya terhadap praktek-praktek prostitusi tidak ada dalam hukum negara, maka peraturan dalam industri seks ini cenderung didasarkan pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah, baik pada tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan, dengan mempertimbangkan reaksi, aksi dan tekanan berbagai organisasi masyarakat yang bersifat mendukung dan menentang pelacuran tersebut.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

- a. Dari segi kriminologi, kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaknangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga praktek prostitusi dianggap sebagai kejahatan terhadap moral/kesusilaan dan melawan hukum. Akan tetapi praktek prostitusi yang merupakan suatu kejahatan tetapi tidak merupakan kejahatan dalam pandangan KUHP.
- b. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya praktek prostitusi berkedok bisnis, berupa faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti faktor biologis yang bersifat negatif karena kurangnya keimanan atau keagamaan. Dan juga faktor di luar individu seperti faktor ekonomi, broken home dan lingkungan yang menyebabkan terjadinya praktek prostitusi.

- c. Usaha-usaha yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya prostitusi berkedok bisnis panti pijat adalah dengan cara preventif yaitu menitik beratkan pada pencegahan dengan cara melakukan tindakan-tindakan yang salah satunya adalah pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi Menular Seksual, *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*. Usaha secara represif yaitu dengan memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan dan hal ini tentu saja melibatkan instansi terkait dalam hal ini Dinas Ketenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, KPAK, Satpol PP, Kepolisian dan Kejaksaan.

2. Saran

- a. Hendaknya ada kerja sama yang baikantara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam menanggulangi segala bentuk praktek prostitusi.
- b. Memberi peluang atau kesempatan kerja yang besar bagi para wanita-wanita menurut keterampilan dan pengetahuannya.
- c. Untuk mengurangi dan menghilangkan praktek prostitusi berkedok bisnis dipanti pijat maka pemerintah dalam hal ini penegak hukum seyogyanya mengimplementasikan secara berkelanjutan dan konsisten produk-produk hukum tersebut (undang-undang dan perda) yang berkaitan dengan tindak pidana prostitusi.
- d. Sebaiknya pihak penegak hukum langsung menindak tegas panti pijat yang terindikasi melakukan praktek prostitusi. Tindakan yang diambil dapat berupa penutupan secara permanen dan peneraan sanksi sesuai Undang-undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abussalam. 2007, *Kriminologi*, Restu Agung: Jakarta.
- Alam, A. S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi: Makassar.
- Anwar, Yesmil dan Andang. 2010. *Kriminologi*. Refleksi Aditama: Bandung.
- Kartono, Kartini. 2005. *Patologi Sosial*. PT. Grafindo Persada: Jakarta.
- Kanter dan Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Storia Grafika: Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers: Jakarta
- Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. PT. Alumni. Bandung.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Weny Kusumastuti. 2009. *Dinamika Kognisi Sosial Pada Pelacur Terhadap Penyakit Menular Seksual Indigenous*, Jurnal Ilmiah Berkala Psikologi Vol. 11, No. 2, Nopember 2009 : 19-28.
- Wirati, Ni Made.Sahat Saragih & Matulesy, Andik. 2002. *Faktor-faktor Penyebab Remaja Putri Terjun sebagai Pekerja Seks Komersial Terselubung "Dakocan" di Bali*. *Anima*, Indonesian Psychological Journal Vol. 17 (2).